

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan pada bagian penutup ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya. Artinya, kesimpulan adalah rangkuman atau resume hasil rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Model keberagaman komunitas NU di kecamatan Gebog kabupaten Kudus dapat dirumuskan secara komparatif dengan teori tentang model keberagaman yang dikembangkan oleh kelompok modernis, antropolog Jawa dan Clifford Geertz. Jika dibandingkan dengan profil keberagaman modernis maka dapat dipahami bahwa komunitas NU tersebut termasuk dalam kelompok tradisional. Rumusan ini terutama jika diukur dari kesediaan kelompok tersebut untuk menerima pengertian dan rumusan baru yang dikemukakan oleh gerakan pemurniaan Islam, reformasi dan juga kelompok modern lainnya. Kerangka dasar komunitas NU memang lebih berpegang teguh pada bentuk bentuk perilaku beragama yang selama ini telah diamalkan dan sudah mengendap menjadi tradisi umat Islam sejak beberapa abad yang lalu.

Dalam profil komparatif dengan kebudayaan Jawa, perilaku beragama kelompok tersebut memang lebih memiliki responsif terhadap adat istiadat dan tradisi masyarakat Jawa. Unsur responsivitas tersebut semata-mata

merupakan perilaku beragama dalam kerangka melaksanakan ajaran agama yang dilatarbelakangi oleh konteks sosial budaya Jawa. Profil kultural masyarakat Jawa sarat dengan muatan tradisi terutama dalam kaitannya dengan ritus kehidupan sejak lahir sampai dengan kematian. Untuk merespons substansi tersebut komunitas NU menerima tradisi sebagai perilaku beragama dan bukan tambahan materi ajaran agama.

Cliffort Geertz memang mengemukakan teori tentang masyarakat Jawa khususnya dalam kaitannya dengan ajaran agama. Dalam teori ini, Ia mengemukakan klasifikasi abangan, santri dan priyayi dalam masyarakat Jawa. Untuk memahami teori ini, perlu segera diketahui bahwa dasar pembagian klasifikasi tersebut berbeda dengan ajaran dan rumusan kelompok modernis. Geertz lebih menekankan pada kenyataan riil masyarakat Jawa di dalam beragama. Dalam kaitan ini, profil keberagamaan komunitas NU memang dapat dimasukkan dalam kelompok santri meskipun tetap dengan pengertian kualitas keberagamaan yang sepenuhnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

2. Sebagai produk keberagamaan komunitas NU adalah himpunan pelaksanaan ajaran agama Islam yang membentuk sebuah organisasi formal sehingga dikenal dengan sebutan Jamiyyah NU kecamatan Gebog. Sebagai pelaksana ajaran agama, jamaah NU melaksanakan substansi ajaran agama di dalam Al-qur'an dan Hadits menjadi kehidupan konkret dalam kenyataan riil mereka, baik dalam bentuk keyakinan, perilaku individu, perilaku kelompok bahkan sampai pada institusi keberagamaan. Perkembangan inilah yang

memungkinkan pergeseran substansi ajaran normatif agama menjadi kenyataan kehidupan beragama sesuai dengan prinsip dan karakter sosial budaya pelakunya. Oleh karena itu tumbuh fenomena sosial budaya yang dalam teori Antropoli disebut tradisi keberagamaan.

Pada mulanya tradisi tersebut tumbuh dalam bentuk pelaksanaan ajaran agama oleh satu orang yang kemudian cenderung dilakukan berulang dan teratur sehingga menarik perhatian orang lain. Tahap perkembangan sosial berikutnya adalah keikutsertaan orang lain, bahkan kemudian sejumlah orang sehingga profil perilaku beragama tersebut berubah menjadi perilaku bersama. Melalui proses sosial budaya, keteraturan profil perilaku ini, memiliki daya ikat bagi orang-orang di sekitarnya dan akhirnya berkembang menjadi norma sosial yang mengikat keseluruhan kelompok. Pada tahap ini muncullah tradisi keberagamaan komunitas NU yang diakui dan ditaati oleh warga nahdliyin. Apa yang disebut amaliyah NU seperti *mauludan*, *tahlilan*, *ziarah* dan *wasilah* serta *manaki* adalah tradisi beragama yang berkembang melalui proses tersebut di atas.

3. Kerangka tradisi komunitas NU sebagai pelaksanaan ajaran agama akan bersentuhan dengan hukum Islam. Konsekuensi ini dimungkinkan oleh pengertian hukum Islam yang merupakan firman Allah SWT, berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan atau peluang untuk memilih bagi pelaksananya. Aspek normatif tersebut merupakan komponen ajaran agama dan bukan merupakan komponen keberagamaan yang merupakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, fiqh

mengenal amaliyah *urfiyah* yang pada dasarnya adalah *urf syar'i* atau kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya. Amaliyah ini, diterima oleh ajaran agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Solusi normatif tersebut dapat dipahami sebagai jalan keluar logika hukum di dalam fiqh. Jika harus dimasukkan dalam salah satu rumusan *al ahkam al khamsah*, tradisi komunitas NU kecamatan Gebog dapat masuk dalam hukum mubah yang pada dasarnya merupakan ruang pelaksanaan ajaran agama yang diperbolehkan untuk melakukannya.

4. Keberadaan tradisi beragama dalam suatu komunitas, termasuk di dalamnya warga NU memiliki makna yang cukup signifikan tidak hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama itu sendiri, akan tetapi juga dengan kelangsungan eksistensi dan pemenuhan fungsi agama bagi warga masyarakat dan kelompok yang memeluknya. Makna normatif tradisi komunitas NU dapat diperhatikan dalam responsivitas keberagamaan mereka terhadap kebutuhan hidup dan penyelesaian masalah yang muncul baik dalam kehidupan kelompoknya sendiri atau dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat pada umumnya. Responsivitas maksimal tersebut dapat dicapai oleh karena peluang yang dimungkinkan tradisi beragama sebagai cara atau tehnik melaksanakan norma-norma keagamaan dalam situasi dan konteks sosio kultural yang melatarbelakanginya. Peluang tersebut bergantung pada perumusan profil keberagamaan sebagai tradisi kehidupan mereka.

Makna lain tradisi komunitas NU adalah bersifat sosial budaya. Sebagai sebuah tradisi, profil perilaku beragama tersebut tumbuh sepanjang proses sosial dan sejalan dengan karakter kehidupan bersama masyarakatnya sehingga pelaku ajaran agama akan memiliki jarak sosial yang sangat akrab, damai, tenang sehingga mudah membangun kesejahteraan dan kerukunan hidup bersama. Makna sosial tersebut akan menjadi semakin berarti jika dimensi sosial dalam tradisi berkembang dan mengendap menjadi profil kultural warga masyarakat. Sebagai tradisi sosial budaya, perilaku beragama telah dapat mengikat seluruh warga masyarakat dengan kekuatan yang tidak hanya berasal dari luar akan tetapi justru merupakan kekuatan internal di dalam diri mereka. Pada tahap inilah, agama benar-benar menjadi *rahmatan lil alamin*.

## **B. Saran**

Pada dasarnya laporan penelitian dalam bentuk tesis ini dilakukan dengan semaksimal mungkin memenuhi kaidah ilmiah meskipun dengan tetap mengakui berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, jika terdapat unsur-unsur hasil penelitian yang sejalan ataupun yang kurang relevan dengan pendirian dan karakter pihak-pihak yang terkait sebaiknya dikembalikan pada komunikasi akademik yang berbasis kaidah ilmiah tersebut.

Atas dasar kerangka metodologis tersebut maka, komunitas NU yang mengamalkan tradisi keberagamaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini akan menjadi lebih bijak jika senantiasa meletakkan substansi tradisi NU dalam kerangka struktur keagamaan dan keberagamaan di dalam

Islam. Artinya, meskipun komunitas tersebut memiliki pengertian bahwa tradisi komunitas NU dapat dihukumi dengan sunnah ataupun *bid'ah hasanah* akan tetapi pada dasarnya tetap harus diingat bahwa substansi ajaran agama yang ada pada masa Rasul bukanlah satuan keberagamaan dalam bentuk tradisi yang bersangkutan.

Jika kerangka metodologis berbasis prespektif Filsafat Ilmu Islam dipakai maka cara pandang sebagian pengurus MWC NU kecamatan Gebog menjadi pertanyaan yang menarik bagi peneliti selanjutnya. Mengikuti cara pikir ini, maka pertanyaan pokok sebelum menindaklanjuti penelitian tersebut adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana struktur perilaku beragama yang dilakukan oleh Rasulullah dan selanjutnya bagaimana merumuskan struktur perilaku beragama bagi umat Islam di kemudian hari yang harus merespons dinamika perubahan sosial dan kondisi ruang waktu.

### **C. Penutup**

Sebagai penutup pada laporan penelitian tesis ini, penulis berharap laporan dalam rangka penelitian tesis ini dapat memberi sumbangsing bagi kemajuan dunia akademis terutama dalam progam magister studi Islam serta bagi para pembaca umumnya. Saran dan ktitik konstruktif penulis nantikan dari segenap pembaca yang budiman.